



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.21/PP/2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

KESATU : Mengangkat Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung di Universitas Lampung.

KETIGA : Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Oktober 2019

REKTOR,

Tembusan :
- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Dekan Fakultas
- Ybs

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26.21/PP/2019

TANGGAL : 1 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.

Ketua : Warsono, Ph.D.

Wakil Ketua : Dr. Hartoyo, M.Si.

Tim Peneliti : 1. Dr. Ainin Niswati, M.Sc.
2. Dr. Lukmanul Hakim, M.T.
3. Tina Kartika , M.Si.
4. Dr. Abdurrahman, M.Si.
5. Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc.

Tim Pengabdian : 1. Sumaryo, M.S.
2. Dr. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T.
3. Dr. Dyah Kusuma Wardani, M.Sc.
4. Dr. Supono, M.S.
5. Dr. Maria Erna, M.Sc.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 1 Oktober 2019

REKTOR,

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002